

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce*. Perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.²

Kegiatan jual beli juga terjadi pada ranah pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi pada kegiatan atau proses dalam pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting di sekolah karena keberadaannya sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam mana cuma yang ada pada umumnya yaitu mulai dari perencanaan pengadaan pengaturan penggunaan dan penghapusan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yaitu sistem elektronik yang dapat digunakan dan mewajibkan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring, dengan

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

menggunakan sumber dana bantuan pemerintah. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (*Online Marketplace*) yang dioperasikan oleh pihak ketiga.² Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.³

Pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau yang di sebut aplikasi SIPLah, aplikasi ini bekerja seperti *E-Commerce* pada umumnya dimana terdapat penjual yang berasal dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia, bedanya SIPLah merupakan aplikasi resmi yang dibentuk oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pengadaan fasilitas sekolah baik barang maupun jasa.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 yang berpedoman pada Permendikbud No. 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan, bahwa adanya SIPLah bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan tidak memberikan beban administrasi diperlukan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sederhana dan akuntabel.⁴

³ Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 *Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Satuan Pendidikan Melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah*

⁴ Republik Indonesia , Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Pengadaan/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, Menimbang (a)*

Dalam SIPLah, pembeli merupakan Satuan Pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kesepakatan. SIPLah adalah sistem elektronik yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.

SIPLah menyediakan wadah dan layanan bagi penyedia, dalam hal ini adalah pelaku usaha berupa usaha individu/toko, badan usaha (CV/PT) dan juga UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk menjalankan usahanya dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa satuan pendidikan. Melalui SIPLah para pelaku usaha akan mendapatkan pasar yang jelas, yaitu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian dapat melakukan transaksi dengan aman melalui aplikasi dengan mekanisme yang sudah terstruktur berdasarkan peraturan pelaksanaan PBJ yang mengacu pada kaidah hukum yang berlaku.

Para pelaku usaha diberikan kebebasan dalam penetapan harga pada aplikasi SIPLah, dimana hal ini di atur pada PERMENDIKBUD RI No. 14 Tahun 2020 Pasal 17 dan Pasal 18, dimana disitu disebutkan pada pasal 17 poin 2 disebutkan para calon penyedia atau pelaku usaha dapat menawarkan harga yang berbeda untuk pembelian barang dengan jumlah satuan (ecer) atau borongan (grosir).⁵ Disebutkan pula pada Pasal 18 bahwa pelaksana atau pembeli dimana pembeli

⁵ Republik Indonesia , Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Pengadaan/Jasa Oleh Satuan Pendidikan*, Pasal 17 ayat (2)

tersebut merupakan satuan pendidikan dapat melakukan negosiasi harga apabila kualitas barang / jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan harga yang di berikan.⁶

Namun seringkali penyedia barang/jasa ini berlaku kurang tepat yakni mengambil keuntungan terlalu berlebih dengan memanfaatkan situasi atau keadaan yang ada. Dimana harga yang di tawarkan jauh berbeda dengan harga pasaran biasanya. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi penadapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumberdaya pelaku ekonomi.

Namun adanya kasus dimana harga yang diberikan masih terhitung berbeda dan lebih tinggi dari harga yang sewajarnya. Adanya perbedaan harga dalam proses jual beli ini lantas menarik fokus peneliti untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum ekonomi islam atas adanya selisih harga yang ditawarkan. Dalam penetapan harga tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual, dimana tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen. Selain itu, kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis ekonomis, sedangkan bagi para pelaku pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagaimacam aspek dan elemen para palaku pasar,

⁶ Republik Indonesia , Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Pengadaan/Jasa Oleh Satuan Pendidikan*, Pasal 18

baik biaya produksi dan kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.⁷

Munculnya harga tidak wajar sempat dialami dan dihadapi oleh satuan pendidikan dimana satuan pendidikan ini merupakan pengguna dari aplikasi SIPLah. Seperti yang terjadi di Taman Kanak-kanak (TK) Kecamatan Tulungagung, pada jenjang TK kebutuhan sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah beragam, mulai dari alat tulis menulis, alat penunjang edukasi (APE), alat pemantauan kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan beragamnya kebutuhan ini Taman Kanak-kanak menjadi objek penelitian yang cukup baik untuk variasi data yang peneliti butuhkan. Terpilihnya Kecamatan Tulungagung dikarenakan Kecamatan Tulungagung memiliki jumlah TK lebih banyak dimana sejumlah 44 lembaga di bandingkan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Tulungagung.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian untuk mengangkat masalah tersebut dan menjadikan dalam penelitian skripsi yang berjudul *PENETAPAN HARGA PADA PORTAL PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN PENDIDIKAN SIPLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung)*.

⁷ Effendi, "Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol I No 2, Januari 2021, hal. 33

⁸ Wawancara dengan Bapak Suwartono, selaku Pengawas Sekolah TK Kec. Tulungagung, Pada 12 September 2022 Pukul 09.00 WIB

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu:

1. Mendeskripsikan mengenai penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung.
2. Menganalisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian ini memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga pada aplikasi jual beli online ditinjau dari Hukum Islam. Sebagai bantuan pemikiran dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai bahan penelitian berskala luas. Dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan hukumnya bagi pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Taman Kanak-kanak untuk bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan melalui situs resmi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
- b. Bagi masyarakat untuk bahan pengetahuan dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli yang baik menurut hukum ekonomi syariah.
- c. Bagi pemerintah untuk bahan pertimbangan dalam perbaharuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya tentang penetapan harga pada platform jual beli online dalam hukum islam

E. Penegasan Istilah

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami terlebih dahulu sebelum

penelitian ini dilanjutkan. Adapun penulis dalam melakukan penelitian harus memahami maksud dan arti dari setiap suku kata yang digunakan sebagai judul dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai maksud dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris disebut *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *sir'u* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga bearti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁹

b. Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan

Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (PBJ) Satuan Pendidikan merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia barang/jasa yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan dimana satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.¹⁰

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 154

¹⁰ Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Pengadaan/Jasa Oleh Satuan Pendidikan*

c. Portal SIPLah

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. SIPLah adalah inovasi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi Satuan Pendidikan (Satdik) dalam administrasi dan pelaporan serta bagi UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa di SIPLah.¹¹

d. Taman Kanak-kanak

Pendidikan anak usia dini atau yang sering disebut salah satunya yaitu taman kanak-kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dengan memasuki pendidikan lebih lanjut.¹²

e. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mencakup cara dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

¹¹ <https://siplah.kemdikbud.go.id/index.php/pelajari#tentang> diakses pada 6 Maret 2022 pukul 07.41

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang sistem pendidikan nasional*, Bab I Pasal 1 Ayat (14)

masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan presepsi syariah. Diantara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu jika dalam ilmu ekonomi Islam di satu pihak menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum di dalam Al-Quran yang kemudian di implementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makkatul Mukaromah maupun di Madinatul Munawarah.

Dalam ilmu hukum ekonomi syariah, pemilik usaha tidak mendistribusikan sumber-sumber usahanya dengan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasannya serius berdasarkan aturan ketetapan yang ada di dalam kitab Suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan sosial di masyarakat dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa sesuai dengan aturan dan ketetapan hukum ekonomi syariah, sehingga tidak seorang pun mendapat lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.¹³

2. Secara Operasional

Penegasan operasional dari “Penetapan Harga Pada Portal Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Pendidikan SIPLah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung)”

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 12

adalah bagaimana penetapan harga dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Portal SIPLah yang dilaksanakan di satuan pendidikan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tulungagung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai kegiatan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis secara berurutan, terstruktur dan saling berhubungan bab satu dengan bab selanjutnya, selain itu dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang penetapan harga, pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan, Portal SIPLah, hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian,

(c) kehadiran peneliti, (d) sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini fokus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, bab ini berkaitan dengan penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung.

Bab V Pembahasan, menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga pada portal SIPLah dalam pengadaan barang dan jasa pada Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. Bagian akhir terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup penulis.